



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0600 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, DEWAN JURI DAN PESERTA
BULAN BAHASA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan nota dinas Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 017/Un.23/UPT.III/XI/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Permohonan Surat Keputusan Kegiatan Bulan Bahasa;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Dewan Juri dan Peserta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Dewan Juri dan Peserta Bulan Bahasa Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0600 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, DEWAN JURI DAN PESERTA BULAN BAHASA UNIT
PELAKSANA TEKNIK BAHASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

- I. Penanggung Jawab : Riswanto, Ph.D
- II. Pelaksana :
- Ketua : Endang Haryanto, M.Pd
- Sekretaris : Makmur, Lc.,MA
- Koordinator Acara : Anita, M. Hum
- Koordinator Perlombaan : Andri Saputra, M.Sc
- Koordinator Perlengkapan : Nurharyanto, M.Pd
- Anggota : 1. Yeza Aprilia
2. Rinta Zahra
3. Renita Zeliya Khairani
4. Anita Herovica
5. Deodaora Iona Putri Dista Nada
6. Sakinah Subtiara
7. Gilang Redi Fadli
- III. Dewan Juri : 1. Mela Aziza, M.Sc
2. Dr. Zulkarnain, M.Si
3. Falahun Ni' am, M.Pd
4. Hanura, M.Pd
5. M. Arif Rahman Hakim, Ph.D
6. Budrianto, M.Sn
7. Nurharyanto, M.Pd
8. Feny Martina, M.Pd
9. Risnawati, M.Pd
10. Kasmairi, M.Pd
11. Endang Haryanto, M.Pd
12. Pebri Prandika Putra, M.Hum
13. Riswanto, Ph.D
14. Marwan Febri, M.Pd
15. Valesneria Utami, M.Ed
16. Akhirudin, M.Pd
17. Dedi Efrizal, M.Pd
18. YashoriRevola, M.Pd
19. Debi Afriansyah, M.Pd
20. Hendri Firmansyah, M.Pd
21. Andri Saputra, M.Sc
22. Makmur, Lc, MA
23. M. Zikri, M.Hum
24. Anita, M.Hum

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, DEWAN JURI DAN PESERTA BULAN BAHASA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Dewan Juri dan Peserta Bulan Bahasa Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

KETIGA : Tugas Dewan Juri adalah menilai penampilan dari peserta.


KEEMPAT : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 27 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN

IV. Peserta :

1. Mahasiswa/i UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 50 orang
2. Mahasiswa/i Universitas Bengkulu 25 orang
3. Universitas Dehasen
4. Universitas Muhammadiyah Bengkulu 20 orang
5. Poltekes Kemenkes Bengkulu 10 orang
6. UNIHAZ 15 orang
7. Sapta Bakti 10 orang
8. Tri Mandiri Sakti 10 orang

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN